



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 06 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dapat berlaku secara efektif maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/ M.KOMINFO/ 04/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Postel;
11. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BKPM :
Nomor : 18 Tahun 2009
Nomor : 07/ PRI / M /2 0 0 9
Nomor : 19 Per/M. Kominfo/03/2009
Nomor : 3/P/2009
tentang Pedoman Pembangunan dan Pengurusan Bersama Menara Telekomunikasi.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 207 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05).
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tulang Bawang beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang
6. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan – bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah yang merupakan satu kesatuan konstruksi struktur fisiknya berupa bangunan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana desain dan fungsinya disesuaikan sebagai sarana penunjang perangkat telekomunikasi.

7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.
8. Menara kamufase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional yang berbentuk kerangka baja.
9. *Mobile Base Transceiver Station* adalah bangunan menara rangka baja yang dapat dipindah – pindahkan tempatnya.
10. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular, yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*), dimana sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
11. *Corporate Social Responsibility*, yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta penyelenggara telekomunikasi/ provider dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
13. Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Tinggi menara adalah tinggi konstruksi menara telekomunikasi yang dihitung dari permukaan tanah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi bertujuan dan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya.
- b. Mewujudkan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan azas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, kaidah tata ruang dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas.
- c. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.
- d. Pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara telekomunikasi secara efisien dan resiko minimal.

- e. Pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara telekomunikasi maupun desain jaringannya.
- f. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah.
- g. Penyelenggara menara telekomunikasi wajib berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah melalui program CSR dan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menyelaraskan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
- h. Penyedia menara telekomunikasi wajib mengansuransikan menara telekomunikasinya.
- i. Pihak asuransi menjamin seluruh resiko atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara telekomunikasi.
- j. Penyedia menara telekomunikasi harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.
- k. Kewajiban pemenuhan waktu pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tidak berlaku apabila terjadi kondisi diluar kuasa penyedia menara telekomunikasi.
- l. Penyedia menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MENARA KAMUFLASE DAN MOBILE BASE TRANSCIEVER STATION (MBTS)

Pasal 3

- (1). Setiap pembangunan menara kamuflase dan penempatan MBTS wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang menangani bidang perizinan dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas instansi yang terkait .
- (3). Penempatan MBTS diizinkan untuk memenuhi keadaan darurat, insidentil, dan keperluan mendesak lainnya.
- (4). Pembangunan MBTS tetap melalui persetujuan warga dengan radius setinggi menara, sebagai persyaratan pengurusan perizinan.
- (5). Menara Kamuflase dan MBTS dikenakan retribusi setara dan Proposional dengan menara permanen sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV TARIF RETRIBUSI DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 4

- (1). Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal sebesar 2% (dua persen) dari NJOP.
- (2). NJOP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), adalah NJOP sebagaimana yang berlaku pada penerapan PBB.
- (3). Dalam hal objek retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, maka penerapan nilai objek pajak dihitung dengan mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5). Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dinas atau instansi yang berwenang untuk itu.
- (6). Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah satu tahun kalender.
- (7). Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
 - a. **RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tower = NIR (Nilai Indeks Retribusi) : Tinggi Tower = NJOP/M²**
 - b. **NJOP Tower = NJOP/M² x Tinggi Tower**
 - c. **RPM (Retribusi Pengendalian Menara) = 2% x NJOP Tower**



BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (3). Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terutang.
- (4). Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang dibayarkan atau disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam waktu 20 (dua puluh) hari kelender.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1). Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD ke Kas Daerah atau tempat pembayaran yang ditunjuk atau ke Dinas Terkait.
- (2). Tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada Bank Lampung cabang Menggala.
- (3). Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi wajib menyampaikan foto copy bukti setor atau bukti transfer ke Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4). Bentuk formulir SKRD sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN

Pasal 7

- (1). Penagihan retribusi di dahului dengan surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2). Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3). Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di keluarkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini

BAB VIII
**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan.
- (2). Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan – alasan yang benar dan dapat di pertanggungjawabkan.



- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut:
- a. Nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. Alamat wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d. Ketentuan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

Pasal 9

- (1). Setelah menerima permohonan dari wajib retribusi, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan dari Wajib Retribusi.
- (2). Dinas bersama dengan penyelenggara menara telekomunikasi membuat berita acara pemeriksaan.

Bagian Kesatu Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 10

- (1). Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2). Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1), antara lain sebagai berikut:
 - a. Aspek sosial adalah penyelenggaraan menara telekomunikasi telah melaksanakan program CSR dengan baik;
 - b. Aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu;
 - c. Aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 11

Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagai berikut :

- a. Pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan.
- b. Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- c. Pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari SKRD.

Pasal 12

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara setelah mendapat keputusan dari Bupati.

Bagian Kedua Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 13

- (1). Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan ditetapkan dengan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2). Kepala Dinas menyampaikan konsep Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan kepada Bupati.

- (3). Format Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 14

Persyaratan Permohonan adalah sebagai berikut :

1. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran pajak atau retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa;
 - d. SSRD asli;
 - e. fotokopi nomor rekening buku tabungan wajib retribusi; dan/atau
 - f. dokumen pendukung pengembalian kelebihan retribusi yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 15

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dipenuhi dengan mempertimbangkan:

- a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 16

- (1). Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2). Dinas dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3). Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (4). Hasil pengkajian Dinas sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.



- (5). Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6). Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (7). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) telah lewat dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dianggap diterima.

Pasal 17

- (1). Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima atau dikabulkan maka Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (2). SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 18

- (1). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2). Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

Pasal 19

- (1). Kepala Dinas menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2). Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (3). Dalam hal wajib pajak atau wajib retribusi diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (4). Kepala Dinas berdasarkan surat keputusan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan surat perintah membayar imbalan bunga.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1). Penagihan Piutang retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutang retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3). Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4). Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5). Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.



Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Format Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini

BAB XI TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib Retribusi yang diperiksa.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa retribusi, Bupati dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

BAB XII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 23

- (1). Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan terhadap keberadaan menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Hasil Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan menara telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakannya.

BAB XIII SANKSI Pasal 24

- (1). Terhadap wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, disamping dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012, juga dapat diberikan sanksi berupa penghentian operasional menara telekomunikasi yang sebelumnya didahului dengan surat teguran tertulis sebagai berikut :
 - a. Teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga, masing – masing dengan interval waktu 5 (lima) hari kerja.
 - b. Teguran ditujukan kepada penyedia menara telekomunikasi.
- (2). Penghentian operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menghentikan pasokan listrik ke menara telekomunikasi atau penyegelan terhadap genzet oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6 ASISTEN IV	
7 KABAG HUKUM	
8	

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 07 Januari 2014

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 08 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,



RIMIR MIRHADI

Pembina Utama Muda

Nip. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014 NOMOR : 06

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 06, TAHUN 2014
 TANGGAL : 07 Januari 2014

FORMULIR SKRD

	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang	SKRD Surat Keputusan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun	Nomor Urut <input type="text"/>
			Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh : Tempo :

No.	Uraian	Jumlah
<u>1.</u>	No. Rek .Kasda..... : Pengendalian Menara Telekomunikasi Tinggi Antena : Luas area : Site area : Titik Koordinat : Lokasi : Nilai Estimasi NJOP : Nilai Retribusi : Masa Retribusi :	
	Jumlah Keputusan Pokok	Rp.

Dengan huruf :

Perhatian :

Harap penyetoran dilakukan pada bendahara khusus penerima Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan SKRD (Surat Keputusan Retribusi Daerah)

Tulang Bawang,
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Tulang Bawang

.....
 NIP.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI 
2	SEKDAKAB 
3	ASISTEN I 
4	ASISTEN II 
5	ASISTEN III 
6	ASISTEN IV 
7	KABAG HUKUM 
8

BUPATI TULANG BAWANG,


 HANAN A. ROZAK

FORMULIR PENAGIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penagihan Retribusi
Pengendalian Menara
Telekomunikasi

Menggala,
Kepada Yth:
Sdr.
di -

Berdasarkan pembukuan yang ada pada kami, bahwa saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun
Sebesar

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta dengan hormat kehadiran saudara pada :

Hari / Tanggal :

Jam :

Tempat :

Keperluan :

Catatan : Apabila saudara telah melunasi untuk membawa bukti pembayaran

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tulang Bawang,

Tembusan :

1. Bupati Tulang Bawang (Sebagai Laporan)
2. BPKAD Kabupaten Tulang Bawang
3. Arsip

Pangkat :

NIP. :

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI
2 SEKDAKAB
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 06, TAHUN 2014
TANGGAL : 07 Januari 2014

**CONTOH KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : B/...../...../ HK / TB/ 20...

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI.....

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi atas nama Wajib Retribusi Nomor.....tanggal..... atas pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
 - b. bahwa berdasarkan Penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi atas nama Wajib Retribusi Nomor.....tanggal..... atas pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu menerbitkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama Wajib Retribusi..... ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009);

KETIGA : Sesuai dengan Diktum KESATU, jumlah Retribusi yang harus dibayar sebagai berikut :

a. Jumlah Retribusi : Rp.....

b. Jumlah Pengurangan/ keringanan : Rp-

c. Jumlah Retribusi yang dibayarkan : Rp.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 20...

BUPATI TULANG BAWANG,

.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang ;
3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setdakab Tulang Bawang;

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 06 TAHUN 2014

TANGGAL : 07 Januari 2014

CONTOH KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : B/..... /..... / HK / TB/ 20..

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor....., Tanggal..... terdapat Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun..... sampai dengan Tahun..... yang tidak dapat ditagih lagi karena telah kedaluwarsa ;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Retribusi yang baik, dipandang perlu menghapus Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu Menetapkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Penghapusan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk dan Prosedur Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05);
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menghapus Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun..... sampai dengan Tahun..... sebesar Rp..... (.....) , sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini
- KEDUA :** Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati menetapkan rincian atas besarnya Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud diktum KESATU

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala ,
Pada tanggal : 07 Januari 2014

BUPATI TULANG BAWANG,

.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang ;
3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setdakab Tulang Bawang;

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK